



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Yulia Ernawati binti H. M. Muhni, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lilie Kav. 267 BNI RT. 005 RW. 013 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **"PEMOHON I"**;

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., sebagai **"PEMOHON II"**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Tgrs., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

"Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Suyud Subakti bin H. Ruzbar Rachmat (Pewaris) yang telah meninggal dunia di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 22 Desember 2019 karena sakit sebagaimana tersebut dalam Surat Kematian Nomor: 3674-KM-09012020-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tertanggal 19 Januari 2020, yang bertempat tinggal terakhir di Jalan Lilie Kav. 267 BNI RT. 005 RW. 013 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Bahwa Suyud Subakti bin H. Ruzbar Rachmat (Pewaris) semasa hidupnya menikah hanya 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama Yulia Ernawati binti H. M. Muhni (Pemohon I);

Bahwa selama perkawinan Suyud Subakti bin H. Ruzbar Rachmat (Pewaris) dengan Yulia Ernawati binti H. M. Muhni (Pemohon I) hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

Bayang Puti Candra Sekhar alias Bayangputi Candrasekar Rahmat, perempuan, Lahir di Jakarta, 12 September 1985;

Hashemi Rafsanjani Rahmat, laki-laki, lahir di Jakarta, 30 Oktober 1986;

Ramaniya Perestroika Rahmat, Perempuan, lahir di Jakarta, 06 Juni 1989;

Bahwa ayah kandung dari Suyud Subakti bin H. Ruzbar Rachmat (Pewaris) yang bernama H. Ruzbar Rachmat telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris karena sakit pada tanggal 13 Januari 2007

"Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/02/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 18 Januari 2007, dan ibu kandung yang bernama rukiyah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris karena sakit pada tanggal 26 Maret 2003 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1-07-53-90 yang dikeluarkan oleh RS. DR. Sardjito, Yogyakarta, tertanggal 26 Maret 2003;

Bahwa dengan meninggalnya Suyud Subakti bin H. Ruzbar Rachmat (Pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

Yulia Ernawati binti H. M. Muhni (istri);

Bayang Puti Candra Sekhar alias Bayangputi Candrasekar Rahmat binti Suyud Subakti (anak perempuan kandung);

Hashemi Rafsanjani Rahmat bin Suyud Subakti (anak laki-laki kandung);

Ramaniya Perestroika Rahmat binti Suyud Subakti (anak perempuan kandung);

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris;

Bahwa sejak meninggalnya Suyud Subakti bin H. Ruzbar Rachmat (Pewaris) hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

Bahwa Suyud Subakti bin H. Ruzbar Rachmat (Pewaris) sebelum

"Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan mIslam;

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan putusan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari Suyud Subakti bin H. Ruzbar Rachmat adalah: Yulia Ernawati binti H. M. Muhni (istri);

Bayang Puti Candra Sekhar alias Bayangputi Candrasekar Rahmat binti Suyud Subakti (anak perempuan kandung);

Hashemi Rafsanjani Rahmat bin Suyud Subakti (anak laki-laki kandung);

Ramaniya Perestroika Rahmat binti Suyud Subakti (anak perempuan kandung);

Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

"Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

2., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

"Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris** dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan **P.16**, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Amalia Ratna Yuliari binti Moetiko Djati dan Laila Yulia Oesman binti Djawawi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan **P.16**, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah

"Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa brdasarkan bukti **P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6**, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, serta bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, dengan demikian para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Pemohon I) dengan, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, dan bukti P.9, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa, telah meninggal dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10, P.11, P.12, dan P.13**, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa adalah anak kandung dari pasangan suami istri/Pemohon I (.....) dengan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa (ayah kandung dari), telah meninggal

"Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa (ibu kandung dari), telah meninggal dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa bukti P.16, berupa fotokopi Akta dibawah tangan yang menjelaskan ahli waris dari adalah :, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan (Pemohon I), adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing, bernama :
- Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal
- Bahwa kedua orang tua dari telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan (Pemohon I), adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal

"Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan tersebut, telah dikaruniai .. (.....) orang anak masing-masing, bernama :
- Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal
- Bahwa kedua orang tua dari telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan duda (suami), hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan meninggal dunia karena sakit, bukan karena hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris (.....) yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal, adalah: (1). bin (Suami); (2). binti (Anak perempuan Kandung); (3).

"Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti (Anak perempuan Kandung); (4).
bin (Anak laki-laki Kandung); (5).
binti (anak perempuan Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan
amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar
biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk
membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada
tanggal, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa :
 - 3.1.;
 - 3.2.;
 - 3.3.;
 - 3.4.;sebagai ahli waris dari
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp. 809000,00 (delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 18
Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah,
yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta
Drs. Akhmadi, M.Sy dan Dra. Ulyati R., M.H., masing-masing sebagai
hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh
Zukhairriyah Abdillah, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh
para Pemohon;

"Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Dra. Ulyati R., M.H.

Panitera Pengganti,

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	642.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 767.000,00

(tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

"Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor: 122/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"